

**PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**

**LUKMAN AFRIANTO
Dosen pembimbing : Isril**

Abstract

Meranti Islands Regency Government, seeks to explore the potential of the area through the local financial revenue which is used as a source of local revenue. One attempt to do is to create a policy on the collection of fees for services that will be outlined in the Regional Regulation. Collection of user charges for services policy for Meranti Islands Regency has not materialized in the form of local regulations, but is still a Draft Regulation that does not have the force of law against the levy collection efforts for services Meranti Islands Regency. The purpose of this study is to investigate the formation process of the formation of Draft Regulation (Ranperda) Levies on Business to Regulation (Regulation) Meranti Islands Regency and know the obstacles in the process of formation of Draft Regulation (Ranperda) Levies on Business Services to Regulation (Regulation) Meranti Islands Regency. What research is Meranti Islands Regency. The choice Meranti Islands Regency. This type of research is a descriptive fact-finding with proper interpretation, the data analysis in this research is the analysis of qualitative data. The results showed that the process of the formation of Draft Regulation (Ranperda) Levies on Business to Regulation (Regulation) Meranti Islands Regency, was conducted based on the stage that is the preparation of the agenda being done to facilitate the completion of Draft Regulation Meranti Islands Regency on Levies business, policy formulation, policy adoption, which was conducted implemntasi and assessment of Draft Regulation on Fees Meranti Islands Regency Enterprises Services. Kesmunya has been done by local government Meranti Islands, but has not been able to realize the Draft Regulation on Fees Meranti Islands Regency Enterprises Services to Regional Regulation on Fees Meranti Islands Regency Enterprises Services. Obstacles encountered were not thorough involvement of elements in support of the formation of Draft Regulation on Fees Meranti Islands Regency Enterprises Services

Keywords: Government Policy ,and Revenue Potential of the financial Excavation Area,process of the formation of Draft Regulation

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, mengharuskan semua Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru. Hal ini menunjukkan banyaknya tugas yang harus diemban oleh Pemerintahan Daerah yakni eksekutif dan legislatif dalam merancang dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kondisi ini juga menjadi pertimbangan bagi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti terbentuk berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, berupaya menggali potensi daerah melalui penerimaan keuangan daerah yang dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan membuat kebijakan terhadap pemungutan retribusi jasa usaha yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah. Kebijakan pemungutan retribusi jasa usaha bagi Kabupaten Kepulauan Meranti belum terwujud dalam bentuk peraturan daerah, namun masih bersifat Rancangan Peraturan Daerah sehingga belum memiliki kekuatan hukum terhadap upaya pemungutan retribusi jasa usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rancangan dari Peraturan Daerah tentang Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diusulkan pada bulan Juni 2011, namun sampai saat ini belum terwujud menjadi Peraturan Daerah. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yang berjudul ” **PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU**”

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah sebagai berikut; “Mengapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi Peraturan Daerah (Perda) belum disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk;

1. Mengetahui proses pembentukan proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Kerangka Teoritis

1. Kajian tentang Pemerintahan

Kajian tentang pemerintah juga memiliki nilai ilmiah dan seni, hal ini menurut Ndraha (2007:166) Pemerintahan juga dikatakan sebagai ilmu, karena dalam pemerintahan juga dikaji berbagai konsep dalam penyelenggaraannya. Lebih lanjut diungkapkan oleh Ndraha (2007:13) yang mengatakan bahwa Konsep dari penyelenggaraan pemerintah bersifat dinamik, bergerak, berubah, dinamikanya bergantung antara ketiga sub cultural (Sub Kultural Ekonomi, Sub Kultural Kebudayaan dan Sub Kultural Politik). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan kombinasi dari pengaturan berbagai bidang kehidupan terutama pengaturan dari aktifitas ekonomi, kebudayaan dan politik

2. Konsep Tentang Desentralisasi dalam Kerangka Otonomi Daerah

Menurut Ichsana (2001:17) desentralisasi di Indonesia, secara yuridis bersumber dari pada Undang-undang Dasar 1945, beserta penjelasan diantaranya, disebutkan bahwa, wilayah Indonesia dibagi kedalam daerah-daerah baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif. Sedangkan menurut Rasyid (2002) yang berpendapat bahwa dengan desentralisasi pemerintah pusat bisa berkonsentrasi pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional yang bersifat fundamental saja, dan sudah waktunya pemerintah daerah diberikan kepercayaan untuk tampil secara lebih kreatif memberi makna pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pembangunan daerah tersebut secara konseptual berhasil atau tidaknya penyelenggaraan urusan suatu kewenangan dalam otonomi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Kaho (2001:60). Beberapa hal tersebut adalah :

- a. Manusia pelaksananya harus baik
- b. Keuangan yang harus cukup dan baik
- c. Peralatan yang harus cukup dan baik
- d. Organisasi dan manajemen yang cukup baik.

Dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan suatu konsep organisasi dan manajemen yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik dan efektif akan melahirkan pemerintah daerah yang mandiri dalam melaksanakan roda pemerintahan dan meningkatkan pembangunan daerah, serta mampu memberikan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat disetiap daerah tersebut

3. Tinjauan tentang Kebijakan Pemerintah

Menurut Irfan Islamy (2004:85) mengatakan bahwa Keputusan yang dibuat pemerintah merupakan kebijakan yang dilakukan sebagai aktor atau pengambilan kebijakan. Sedangkan Miriam Budiardjo (2008:20) Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

Menurut Dunn (2003:68) menjelaskan bahwa masalah kebijaksanaan adalah nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan pemerintah. Informasi mengenai masalah dan potensi pemecahannya, dihasilkan melalui penerapan prosedur analisis kebijaksanaan perumusan masalah. Sedangkan menurut Lester dalam Wibowo Eddi dan Tangkilisan (2004:45) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah

seringkali dikaitkan dengan kebijakan publik, hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah sarasannya adalah masyarakat atau publik.

E. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dipilihnya Kabupaten Kepulauan Meranti, dikarenakan kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut F.L. Whitney dalam Nazir (1999:63) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Pencarian fakta yang tepat dalam hal ini menyangkut tentang proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha untuk dijadikan Peraturan Daerah.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha untuk dijadikan Peraturan Daerah.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari informan penelitian. Data primer tersebut meliputi pengumpulan informasi dalam hal mengenai proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha untuk dijadikan Peraturan Daerah. Sedangkan data sekunder yang bersumber pada data publikasi dan dokumentasi yang dikumpulkan pada objek penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini menyangkut tentang kondisi umum Kabupaten Kepulauan Meranti

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi yakni mengumpulkan berbagai arsip yang ada dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa
- b. Wawancara. Wawancara, yakni mengumpulkan informasi dari informan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan terlebih dahulu disiapkan sesuai dengan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa
- c. Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (1999:23) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori-teori sebagai penemuan kualitatif. Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini

adalah menggali berbagai informasi mengenai proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha untuk dijadikan Peraturan Daerah, kepada informan penelitian

F. Hasil Penelitian

1. Proses pembentukan proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

- a. Penyusunan Agenda

Agenda yang disusun dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, terkadang juga kurang tepat waktu dan sering terjadi keterlaambatan, sehingga agenda yang telah disusun oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, kurang tepat waktu sehingga pembahasan oleh tim Pansus A yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, tersebut kurang maksimal.

- b. Formulasi Kebijakan

Proses formulasi kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan dengan seksama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif, demi mengedepankan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan penerimaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang salah satunya adalah penerimaan retribusi daerah.

- c. Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai salah satu rangkaian untuk melahirkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun kebijakan yang diadopsi menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, belum disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga rancangan tersebut masih dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

- d. Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya untuk menerima masukan dari berbagai pihak dan juga untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang diharapkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, yang akan dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha. Selain dari pada itu sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat merupakan stimulasi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam rangka menetapkan aturan yang memiliki payung hukum yang dapat mengikat pihak-pihak pengguna jasa usaha yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

- e. Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan merupakan serangkaian penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, dilakukan untuk menyempurnakan Ranperda tersebut, sehingga bisa menjadi Perda yang tepat guna dan berdaya guna, sehingga perda tersebut menjadi

kekuatan hukum untuk memungut retribusi jasa usaha yang ada di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga menjadi sumber penerimaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Hambatan-hambatan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

a. Hambatan dari pihak Legislatif

Hambatan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, jika dilihat dari pihak legislatif atau DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai lembaga daerah yang memiliki salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi. DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, kurang memiliki keterlibatan, mereka hanya membahas saja, dan kebanyakan mereka hanya bisa menyalahkan dan kurang memberikan masukan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha yang diusulkan untuk menjadi Peraturan Daerah belum juga terwujud hingga saat penelitian ini dilaksanakan. Hambatan tersebut antara lain;

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, sering terlambat pembahasannya, karena anggota Pansus A sering tidak hadir, sehingga terlambat diparipurnakan.
- 2) Anggota Pansus A DPRD Kabupaten Meranti, kurang memiliki kemampuan dalam masalah peraturan perundang-undangan, dengan kata lain anggota Pansus A tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum.
- 3) Belum adanya staf ahli yang membidangi hukum atau peraturan daerah, khususnya staf ahli yang mampu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 4) Belum adanya studi banding yang dilakukan oleh Pansus A terhadap daerah-daerah yang sudah memiliki peraturan daerah yang sama dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 5) Belum adanya studi kelayakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan kata lain tidak adanya simulasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, jika diterapkan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Masyarakat

Pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan, juga terdapat hambatan dalam menyusun atau dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, yakni hambatan dari pihak masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti dapat diketahui bahwa, masyarakat kurang memberikan masukan bahkan kurang respon terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, sedangkan masyarakat merupakan objek tertanggung dari

retribusi yang disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha.

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Proses pembentukan proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kepulauan Meranti, dilaksanakan berdasarkan tahapan yang ada yakni penyusunan agenda yang dilakukan untuk memudahkan proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, impelemntasi yang dilaksanakan dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha. Kesmunya ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, namun belum mampu mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha.
- b. Hambatan-hambatan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun hambatan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, adalah sebagai berikut;
 - 1) Dari pihak Pemerintah Daerah yakni Belum tersedianya tenaga sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dibidang hukum, belum adanya komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - 2) Dari pihak legislatif, dimana pihak legislatif lebih banyak mengkritisi tanpa memberikan soslusi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - 3) Dari pihak masyarakat, kurangnya respon masyarakat etrhadap kebijakan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan tentang proses pembentukan proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka peneliti menetapkan saran sebagai masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yakni;

- a. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu melakukan studi kelayakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, kapan perlu melakukan studi banding kepada daerah yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- b. Bagi pihak legislatif yakni DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti perlu memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Bagi masyarakat diharapkan adanya respon terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga respon tersebut menjadi bahan masukan untuk mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha.

H. Daftar Pustaka

- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya.
- Ichsan, Moch. 2001. *Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah*. Malang : Brawijaya Press. Cetakan Ketiga.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara. Cetakan Kedua
- Kaho, Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan kedua
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. Moh, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Kybernologi Sebuah ScientificMovement*. Banten : Sirao Credentia Center.
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Wibowo Eddi dan Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan Publik Pro Civil Society*. Yogyakarta : YPAPI.
- Dokumentasi;
Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 2005, Undang-Undang Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Bandung : Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.